eJournal Administrasi Negara Volume 5 , (Nomor 2 ) 2017: 5747 - 5761

ISSN 0000-0000, ejournal.an.fisip-unmul.ac.id
© Copyright 2017

**STUDI TENTANG PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) DALAM PENANGANAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI KOTA BONTANG**

**Indrawati[[1]](#footnote-1)**

***ABSTRAK***

*Studi Tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Dalam Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan di Kota Bontang dibawah bimbingan yang saya hormati Ibu Prof. Dr. Hj. Aji Ratna Kusuma, M.Si selaku pembimbing I dan Ibu Dini Zulfiani S.Sos, M.Si selaku pembimbing II.*

 *Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Mendayung Bersama Dalam Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan di Kota Bontang. serta untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan faktor penghambatnya.*

 *Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dan pengambilan sampel dengan teknik purposive sampling teknik pengumpulan data menggunakan tiga cara yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan terdiri atas key informan yaitu Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Bontang dan informan peneliti yakni Petugas/Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dengan cara melakukan wawancara secara langsung dan dipandu dengan pertanyaan sesuai dengan fokus penelitian sumber data. Teknik analisis data yang digunakan yaitu model interaktif yang terdiri dari kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.*

 *Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk melakukan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan melalui peoses penanganan meliputi kegiatan: penerimaan laporan dan pendataan, layanan advokasi hukum, layanan kesehatan/medis dan psikososial, serta pemulangan dan reintegrasi dan layanan rumah aman sudah terlaksana dengan baik namun belum maksimal karena keterbatasaan dalam hal dana. Kemudian faktor penghambatnya yakni minimnya dana yang tersedia , kurangnya sumber daya manusia dan ketersediaan sarana dan prasarana yang masih belum dimiliki oleh P2TP2A*

***Kata Kunci : Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan***

**PENDAHULUAN**

***Latar Belakang Masalah***

Fenomena tindak kekerasan yang dialami perempuan sekarang ini, merupakan salah satu fenomena yang sangat kursial atau rumit di masyarakat. Dimana setiap harinya tindak kekerasan yang dialami oleh perempuan kondisinya semakin buruk dan memprihatinkan. Kekerasan terhadap perempuan begitu banyak mendapatkan perhatian karena dampak yang diberikan cukup luas bagi kehidupan perempuan bahkan kehidupan pada masyarakat umumnya.

Fenomena tindak kekerasan terhadap perempuan sungguh sangat memprihatinkan dimana perempuan yang dianggap secara fisik merupakan kaum yang lemah, seharusnya mendapatkan perlindungan dari semua pihak bukanlah semakin menjadi sasaran empuk tindak kekerasan dan sikap dari diskriminatif gender. Tetapi kenyataannya masih saja perempuan selalu menjadi korban dari tindak kekerasan, tentunya ini mungkin bisa jadi yang kita pertanyakan apabila melihat berbagai ungkapan tentang penjunjungan kaum perempuan. Perlakuan ketidakadilan terhadap kaum perempuan hingga saat ini masih terjadi bahkan semakin mengkhawatirkan kondisinya.

Kekerasan terhadap perempuan banyak dilatar belakangi oleh beberapa faktor bukan hanya di latar belakangi secara psikologis dan sosiologisnya yang lemah, ada beberapa faktor lain yang menyebabkan kaum perempuan selalu mendapatkan tindak kekerasan misalnya seperti faktor gender, antropologi, hukum, politik, ekonomi, komunikasi, agama dan beberapa faktor lainnya.

Pada kenyataannya, kekerasan terhadap perempuan di Indonesia masih terus meningkat serta kondisinya yang masih sangat memprihatinkan. Penegakan hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan ini ternyata belum bisa sesuai dengan harapan bangsa Indonesia ini.

Berdasarkan permasalahan tersebut pemerintah Kalimantan Timur membentuk lembaga perlindungan terhadap perempuan dari segala bentuk tindak kekerasan yaitu dengan membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak merupakan jawaban yang diharapkan untuk dapat memberi jalan keluar dalam pemberdayaan perempuan melakukan upaya-upaya pencegahan dan penananganan tindak kekerasan terhadap perempuan di kota Bontang. Lembaga ini lahir diperkuat oleh peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 02 tahun 2016 tentang pengarustamaan gender dalam pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya perlindungan Hak Asasi Manusia khususnya perempuan. Kemudian dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 9 Tahun 2012 tentang perlindungan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan, dengan jelas bertujuan untuk memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan serta berupaya memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan perempuan dan anak dalam rangka terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.

Semakin meningkatnya dan semakin kompleksnya persoalan kekerasan terhadap perempuan memunculkan berbagai upaya penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan, baik masih berupa penanganan hingga ke penanggulangan tindak kekerasan perempuan. Dalam melaksanakan tugasnya pun, tentunya Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Mendayung Bersama Kota Bontang sebagai pendamping atau sebagai relawan banyak sekali menemukan kendala atau hambatan dalam membantu korban yang mengalami tindak kekerasan kepada perempuan sehingga hasil yang diharapkan belum bisa dirasakan secara maksimal oleh semua pihak. Berdasarkan hal tersebut maka beberapa permasalahan diatas, ialah : Meningkatnya kasus tindak kekerasan terhadap perempuan di Kota Bontang, yang dapat dilihat dari jumlah data tindak kekerasan yang terus meningkat dari tahun ke tahun 2013 s/d 2015, Kurangnya kesadaran perempuan yang menjadi korban kekerasan untuk menindak lanjuti kasus yang mereka alami, dan Kurangnya Sosialisasi yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis melakukan penelitian yang berjudul dengan Studi Tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Dalam Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kota Bontang”.

***Rumusan Masalah***

Berdasarkan uraian yang di kemukakan pada latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Studi Tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan di Kota Bontang?
2. Faktor Penghambat Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan di kota Bontang?

***Tujuan Penelitian***

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Dalam Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan di Kota Bontang
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor penghambat Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Dalam Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan di Kota Bontang?

***Manfaat Penelitian***

Manfaat penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan, jika tujuan penelitian dapat tercapai dan rumusan masalah dapat terjawab secara akurat maka penelitian minimal yang dilakukan mempunyai kegunaan yang optimal.

1. **Manfaat Akademis**

Sebagai bahan referensi bagi peneliti berikutnya, dan pihak – pihak yang memerlukan informasi tentang Studi Tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) “Mendayung Bersama” Dalam Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan di Kota Bontang

1. **Manfaat Praktis**

Sebagai sumbangan pemikiran kepada Pemerintah Daerah Kota Bontang dan pada Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Bontang khususnya.

1. **Manfaat Teoritis**

 Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama bagi ilmu sosial khususnya dalam menyelesaikan masalah kekerasan yang terjadi terutama dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan.

**KERANGKA DASAR TEORI**

***Organisasi***

Secara umum pengertian organisasi adalah suatu perkumpulan atau wadah bagi sekelompok orang untuk bekerjasama, terkendali dan terpimpin untuk tujuan tertentu. Organisasi menurut Griffin dan Morhead (dalam Usman 2013:171) adalah sekelompok orang yang bekerjasama untuk mencapai tujuan organisasi.

***Macam-macam Organisasi***

Macam atau jenis-jenis organisasi dapat dilihat berdasarkan pada proses pembentukannya, kaitan/ hubungannya dengan pemerintah, skala (ukuran) besar-kecilnya, tujuannya, *organization* chartnya, tipe-tipe/bentuknya, (Hasibuan 2014:57)

1. Berdasarkan Proses Pembentukannya
2. Berdasarkan kaitan hubungannya dengan pemerintah
3. Berdasarkan Skala/ Ukuran Besar-Kecilnya
4. Berdasarkan Tujuannya
5. Berdasarkan Bagan Organisasinya (*Organization Chart*)
6. Berdasarkan Tipe-Tipe/ Bentuknya

***Unsur-Unsur Organisasi***

Suatu organisasi harus memiliki unsur-unsur yang penting, beberapa unsur utama dalam organisasi menurut Hasibuan (2014:27), adalah:

1. Manusia (*human factor),* artinya organisasi baru ada jika ada unsur manusia yang bekerja sama, ada pemimpin dan ada yang dipimpin (bawahan).
2. Tempat Kedudukan, artinya organisasi baru ada, jika ada tempat kedudukannya.
3. Tujuan, artinya organisasi baru ada, jika ada tujuan yang ingin dicapai.
4. Pekerjaan, artinya organisasi baru ada, jika ada pekerjaan yang akan dikerjakan serta adanya pembagian pekerjaan.
5. Struktur, artinya organisasi baru ada, jika ada hubungan dan kerjasama antara manusia yang satu dengan yang lainnya.
6. Teknologi, artinya organisasi baru ada, jika terdapat unsur teknis.
7. Lingkungan (*Environment External Social System*) , artinya organisasi baru ada, jika ada lingkungan yang saling mempengaruhi misalnya ada sistem kerja sama sosial.

***Kekerasan Terhadap Perempuan***

 Menurut Apong dalam Martha (2003 : 113) Kekerasan pada perempuan merupakan setiap tindakan kekerasan berdasarkan gender yang menyebabkan kerugian atau penderitaan fisik, seksual atau psikologis terhadap perempuan, termasuk ancaman untuk melaksanakan tindakan tersebut dalam kehidupan masyarakat dan pribadi.

***Kekerasan Berbasis Gender***

 Kekerasan berbasis gender adalah istilah yang merujuk kepada kekerasan yang melibatkan laki- laki dan perempuan, biasanya yang menjadi korban adalah perempuan, sebagai akibat adanya distribusi kekuasaan yang timpang antara laki-laki dan perempuan.

Secara umum kriteria-kriteria kekerasan berbasis gender dibagi menjadi tiga bagian ( Martha 2003 : 33)

1. Kekerasan Motif kekerasan

2. Kriteria tempat terjadinya kekerasan.

3. Kriteria pelaku kekerasan.

***Bentuk Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan***

Dalam mewujudkan amanat Undang-undang Nomor 23 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pemerintah daerah harus memiliki perangkat hukum yang berbentuk peraturan daerah sesuai dengan hirarki Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak korban tindak kekerasan, maka pelaksanaan atau penegakan hukum terkait isu kekerasan terhadap perempuan harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Bentuk-Bentuk pelayanan korban yang diselenggarakan dalam pasal 19 yakni:

a. Pelayanan kesehatan/medis

b. Pelayanan *medicolegal*

c. Pelayanan Psikososial

d.Pemberian dukungan moral/mental

e. Pemberian pelayanan dan bantuan hukum

f. Pelayanan Kemandirian ekonomi

Pelayanan penanganan ini dapat dilakukan sesuai pada proses alur pelayanan dan penanganan korban tindak kekerasan, P2TP2A dalam penanganan kasus kekerasan dengan melakukan pekerjaan dan kegiatan, meliputi:a.Penerimaan laporan, dan pendataan kasus b.Layanan hukum c.Layanan kesehatan/medis dan psikososial d.Pemulangan dan reintegrasi serta layanan rumah aman

***Definisi Konsepsional***

Definisi Konsepsional dari penelitian ini adalah Studi tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan penanganan kekerasan terhadap perempuan, meliputi : Penerimaan laporan, dan pendataan kasus, layanan hukum, layanan kesehatan/medis dan psikososial, pemulangan,reintegrasi serta layanan rumah aman.

**METODE PENELITIAN**

***Jenis Penelitian***

Menurut Sugiyono (2013:1) Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dan dilakukan terhadap variabel mandiri yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain.

***Fokus Penelitian***

1. Studi Tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan di Kota Bontang :
2. Penerimaan laporan dan pendataan kasus
3. Layanan hukum
4. Layanan kesehatan/medis dan psikososial
5. Pemulangan dan reintegrasi, serta rumah aman
6. Faktor penghambat Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan di Kota Bontang.

***Sumber Data***

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik Purposive Sampling, pemilihan kelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Menurut Sugiyono (2013: 53-54) purposive sampling adalah teknik menentukan subyek/obyek sesuai tujuan, teknik sampling ini digunakan dengan pertimbangan pribadi yang sesuai dengan topik penelitian, peneliti memilih subyek/obyek sebagai unit analisis yang berdasarkan kebutuhannya dan menganggap bahwa unit analisis tersebut representatif. Dalam penelitian ini yang menjadi *key informan* adalah Kepala Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Bontang sedangkan yang menjadi *Informan* adalah Staf atau Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

***Teknik Analisis Data***

Aktivitas dalam analisis data yaitu Menurut Miles,Huberman dan Saldana (2014:33)sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data *(Data Collection)*
2. Kondensasi Data *(Data Condensation)*
3. Penyajian Data *(Data Display)*
4. Penarikan Kesimpulan *(Conclusions Drawing)*

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

***Gambaran Umum Daerah Penelitian Kota Bontang***

Kota Bontang adalah sebuah kota di provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Semboyan dari kota Bontang adalah kota TAMAN (Tertib, Agamis, Mandiri, Aman, Nyaman). Kemudian hari jadi kota Bontang ialah pada tanggal 12 Oktober 1999. Di kota ini berdiri tiga perusahaan besar di bidang yang berbeda-beda, yaitu Badak NGL (gas alam), Pupuk Kalimantan Timur (pupuk dan amoniak) dan Indominco Mandiri (batubara) serta memiliki kawasan industri petrokimia yang bernama Kaltim Industrial Estate. Kota Bontang sendiri merupakan kota yang berorientasikan di bidang industri, jasa serta perdagangan.

Kota Bontang juga dikenal dengan kota yang bersih dan rapi. Hal itu terbukti dengan kota Bontang yang meraih penghargaan Adipura. Hal tersebut merupakan bentuk usaha pemerintah kota Bontang untuk tetap berada pada semboyan kota Bontang yaitu kota TAMAN.

***Letak Geografis dan Demografis***

Kota Bontang memiliki posisi geografis spesifik karena berbatasan langsung dengan selat makassar dan dilintasi jalur utama berupa jalan darat yang menghubungkan kawasan utara Kalimantan Timur dengan kota samarinda sebagai ibu kota provinsi. Kota Bontang terletak antara 117˚23”-117˚38” BT dan 0˚01” -0˚12.

Wilayah ini mempunyai kaitan historis yang sangat kuat dengan wilayah yang ada disekitarnya. Selain sebagai pusat pemerintahan Kota Bontang masa lalu hingga kini juga menjadi urat nadi perekonomian masyarakat. Bentang alamnya bervariasi, merupakan dataran rendah.

***Profil Pusat Pelayanan Tepadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Bontang***

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak sebagai Lembaga Layanan Terpadu yang telah dibentuk oleh Pemerintah Kota Bontang melalui Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak “Mendayung Bersama” kota Bontang terletak di Jalan Mayjend D. I Panjaitan No.73, Bontang.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Bontang yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah pusat pelayanan terpadu dan terintegrasi bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan meliputi pengaduan, pendampingan, rujukan kasus yang memerlukan penanganan medis, konseling, psikologis, bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) mempunyai kepengurusan struktur organisasi dengan mekanisme kerja berjejaring dengan sektor-sektor terkait antara lain:

1. Kepolisian
2. Kejaksaan
3. Pengadilan Negeri
4. Dinas Kesehatan
5. Puskesmas dan RSUD
6. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
7. Kementrian Agama, dan
8. Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB.

***Hasil Penelitian***

Hasil penelitian yang dilakukan Dilihat dari pemberian pelayanan kegiatan yang ada di lembaga tersebut terdapat empat kegiatan di dalam penanganan untuk mengukur keberhasilan dalam menjalankan peran tersebut, yakni : Penerimaan laporan dan pendataan kasus, layanan hukum, layanan kesehatan/medis dan psikososial serta pemulangan, reintegrasi dan layanan rumah aman.

***Studi Tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anka (P2TP2A) dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan di Kota Bontang***

***Penerimaan Laporan dan Pendataan Kasus***

Dari hasil wawancara yang dilakukan bahwa di P2TP2A dilihat dari segi penerimaan laporan dan pendataan kasus bagi korban sudah dilakukan dengan baik dan sangat terbuka kepada masyarakat sesuai dengan tugasnya dalam proses kegiatan penerimaan laporan dan mendata kasus kekerasan, baik dari hanya menerima laporan melalui media komunikasi telepon maupun dalam pelayanan penerimaan laporan secara langsung.

***Layanan Hukum***

Dari hasil wawancara yang dilakukan bahwa selama proses hukum baik dimulai dari pengaduan hingga pada pengadilan, petugas P2TP2A selalu mendampingi korban, sesuai dengan uraian tugas bidang pendampingan dan advokasi yaitu, memberikan pelayanan berupa bantuan hukum, melakukan dan melaksanakan pendampingan ke lembaga terkait, seperti Kepolisian, Kejaksaan dan pengadilan serta melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) serta melaporkan ancaman dan intimidasi dari berbagai pihak.

***Layanan Kesehatan dan Psikologi***

Dari hasil wawancara yang dilakukan bahwa untuk menjalankan kegiatan dalam hal pemberian pelayanan medis dan psikologi yang dilakukan oleh P2TP2A sudah dilaksanakan dengan baik, komunikasi dan kerjasama dengan mitra kerja juga berlangsung dengan baik, hanya saja ada sarana yang diharapkan untuk dipenuhi agar kegiatan dapat berjalan dengan maksimal sesuai dengan yang diharapkan. Karena bagaimanapun juga sarana dan prasarana adalah suatu bagian yang juga menunjang keberhasilan pekerjaan dapat berjalan dengan baik

***Pemulangan, Reintegrasi Serta Layanan Rumah aman***

Dari hasil wawancara yang dilakukan dapat dilihat bahwa proses penanganan yang diberikan berupa kegiatan pelayanan rumah aman, P2TP2A masih mengandalkan kerjasama dengan mitra yang terkait dan relawan-relawan yang ada karena belum memiliki fasilitas sendiri. Namun dalam kenyamanan dan keamanan korban selama berada di rumah aman P2TP2A tetap menjaga semaksimal mungkin, demikian juga dengan kerahasiaan keberadaan rumah aman dan korban yang dititip tersebut. Dalam kegiatan pemulangan korban maka korban dapat dirujuk ke Dinas Sosial untuk memulangkan korban rumah, dengan memberikan nsurat rujukan beserta berkas-berkas identitas *klien* ke Dinas Sosial dan Dinas terkait yang akan memproses pemulangan korban, dalam hal reintegrasi, ketika korban ingin bersatu kembali dengan keluarga dan masyarakat lainnya, maka korban akan diberikan pendampingan untuk dapat merajut kembali hubungan yang baik ke dalam lingkungannya, dan pendampingan tetap dalam jangkauan oleh petugas.

***Faktor Penghambat Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Penanganan Tindak kekerasan terhadap perempuan di Kota Bontang***

1. Dana

Dalam penelitian ini ditemukan beberapa kendala yang terjadi berdasarkan dari hasil wawancara bahwa bantuan pemerintah yang diberikan kepada P2TP2A masih minim,mengingat kasus yang ditangani oleh P2TP2A yang semakin meningkat tentunya juga membutuhkan anggaran pembiayaan yang lebih banyak namun untuk mengatasinya P2TP2A mengatur pengeluaran dan menentukan skala prioritas pembiayaan yang digunakan.

1. Sumberdaya Manusia

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kurangnya sumberdaya manusia yang ada di P2TP2A baik dari segi tenaga advokad maupun psikologi dan juga staff yang ada di P2TP2A demi peningkatan kualitas pelayanan yang maksimal.

1. Sarana dan Prasarana

Hasil penelitian yang telah dilaksanakan menunjukkan bahwa bantuan sarana dan prasarana disediakan oleh pemerintah yang cukup layak walaupun masih belum ideal. Fasilitas ruangan kantor yang disediakan meskipun belum gedung yang tetap, Namun dapat digunakan P2TP2A saat ini dan sudah membantu P2TP2A dalam melaksanakan tugas dan fungsinya walaupun masih akan terus dilakukan pembenahan-pembenahan sehingga nantinya akan lebih baik. Dapat disimpulkan dari beberapa keterangan diatas bahwa kekurangan sarana dan prasarana yang ada saat ini membuat pelayanan dalam hal melaksanakan kegiatan penanganan di P2TP2A belum semaksimal seperti yang diharapkan. Padahal kelengkapan sarana dan prasarana merupakan hal yang pentingbagi kenyamanan dalam memberi dan menerima pelayanan.

**PENUTUP**

***Kesimpulan***

1. Mengenai kegiatan Penerimaan laporan dan pendataan kasus bagi korban sudah melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan dapat memenuhi kebutuhan korban dapat dilihat dengan meningkatnya kasus kekerasan karena lebih terbukanya korban untuk melaporkan kasus kekerasan yang menimpanya.
2. Layanan Hukum, Proses kegiatan penanganan dalam memberikan layanan hukum yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu konsultasi hukum, bantuan hukum, pendampingan ke kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, serta pendampingan terhadap korban KDRT dari ancaman dan intimidasi korban. Dalam layanan hukum P2TP2A melaksanakan kegiatan pelayanan bantuan hukum untuk melindungi dan mendampingi korban berupa bantuan secara hukum,konsultasi hukum dalam hal ini bekerja sama dengan pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan kementrian agama. Selama proses hukum baik dimulai dari pengaduan hingga pada pengadilan, petugas P2TP2A selalu mendampingi korban.
3. Layanan kesehatan/medis dan psikologi, Proses kegiatan penanganan yang diberikan P2TP2A berupa layanan kesehatan dengan memberikan rujukan kepada korban, layanan kesehatan yang diberikan yaitu pemberian visum et repertum, pemerikasaan DNA, pemeriksaan kesehatan, perawatan rawat inap dan rawat jalan, serta pelayanan psikososial dan spiritual. Dalam pemberian pelayanan medis dan psikologi yang dilakukan oleh P2TP2A sudah baik dilaksanakan, komunikasi dan kerjasama dengan mitra kerja juga berlangsung dengan baik, hanya saja ada sarana yang diharapkan untuk dipenuhi agar kegiatan dapat berjalan dengan maksimal sesuai dengan yang diharapkan.
4. Pemulangan, Reintegrasi dan Layanan rumah aman, Proses kegiatan penanganan dengan memberikan layanan pemulangan, reintegrasi dan layanan rumah aman mengandalkan kerjasama dengan mitra yang terkait dan relawan-relawan yang ada karena belum memiliki fasilitas sendiri. Namun dalam kenyamanan dan keamanan korban selama berada di rumah aman sudah terjaga dengan baik.

***Saran***

1. Dalam hal kegiatan penerimaan laporan kasus kekerasan secara langsung yakni dengan korban datang ke P2TP2A, disarankan P2TP2A memiliki bangunan khusus yang tetap yang mudah didapat serta dijangkau oleh masyarakat yang ingin melaporkan kasus kekerasan, dan juga P2TP2A memiliki ruang tunggu bagi keluarga korban sehingga kenyamanan dalam pelayanan dapat dirasakan oleh masyarakat
2. Petugas yang ada di P2TP2A cukup terbatas terutama bila melihat banyaknya kasus-kasus kekerasan yang harus ditangani dan pendampingan yang harus dilakukan, walaupun ada beberapa sukarelawan namun mereka memiliki keterbatasan waktu dikarenakan relawan/petugas juga memiliki pekerjaan masing-masing, sehingga disarankan adanya penambahan sukarelawan ataupun petugas-petugas sosial. Penambahan sukarelawan disarankan dengan cara diadakannya perekrutan melalui media online misalnya *facebook,twitter* dan lainnya agar lebih banyak orang yang melihat informasi itu dan tertarik untuk bergabung menjadi bagian relawan P2TP2A, juga dapat disarankan dengan bekerjasama untuk menjaring komunitas mahasiswa, yang ingin menjadi relawan, khususnya bagi yang memiliki latar belakang kemampuan yang sesuai dibidangnya, misalnya mahasiswa psikologi.
3. Selain memerlukan penambahan sukarelawan, petugas sosial juga membutuhkan pengetahuan yang memadai, perlunya pelatihan kepada petugas agar petugas memiliki pengetahuan yang baik untuk menangani setiap kasus kekerasan yang ada karena itu disarankan untuk diadakan pelatihan khusus yang berkaitan dengan masalah penanganan terhadap korban kekerasan terhadap perempuan bagi setiap petugas di P2TP2A.
4. Untuk memudahkan petugas dalam menjalankan kegiatan rujukan perlu adanya mobil operasional agar petugas dapat lebih mudah untuk merujuk dan mendampingi, maka disarankan agar memasukkan permintaan mobil operasional ke pemerintah pada anggaran berikutnya. Karena semakin banyak kasus yang masih membutuhkan penanganan dan pendampingan, makin banyak juga biaya yang dibutuhkan dalam hal ini untuk biaya transportasi.
5. Sebaiknya ada penambahan sarana penunjang seperti kursi yang masih kurang, lemari arsip, ruang tunggu bagi pelapor, dan ruang tunggu bagi para pengantar ataupun bagi orang-orang yang sekedar ingin berkonsultasi dan mendapatkan informasi di P2TP2A.

**DAFTAR PUSTAKA**

***Buku :***

Abdul Azis Wahab. 2008. Anatomi Organisasi dan Kepemimpinan Pendidikan. Bandung: Alfabeta.

Cahyani, Ati. 2003. Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen. Jakarta : PT Grasindo

Dr.Hj. Erni Rernawan. 2011. *Organization Culture, budaya organisasi dalam perspektif ekonomi dan bisnis*. Jakarta: Alfabeta.

Gibson, Ivancevich, Donelly. 2001. *Organisasi.* Jakarta: *Bina* Rupa *Aksara*.

Hasibuan, Malayu. 2014. *Organisasi dan Motivasi*. Jakarta. PT Bumi Aksara

Hayati. 2000. *Kekerasan Terhadap Istri*. Yogyakarta: Rifka Anissa Women’s Crisis Center.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Keempat. 2008. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Koentjaraningrat. 2001. *Metode dan teknik Penelitian Masyarakat .* Jakarta: Balai Pustaka.

Kusdi. 2009.  Teori Organisasi dan Administrasi. Jakarta: Salemba Humanika.

Martha, Elmina, Aroma. 2003. *Perempuan, kekerasan, dan hukum*. Yogyakarta.

UII Press.

Miles, Matthew B,A. Michael Huberman dan Jhonny Saldana, 2014. *Qualitative Data Analysis, A. Methads Sourcebook. Third Edition.* Sage Publication S, Inc.

Moleong, L. J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja

Rosdakarya

Murniati, A. Nunuk P. 2004. *Getar Gender Perempuan Indonesia dalam Perspektif Sosial, Politik, Ekonomi, Hukum dan HAM*. Magelang: Yayasan Indonesia Tera Anggota IKAPI.

Pasolong, Harbani. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik.* Bandung.

Alfabeta

Salmi, Jamil. 2005.  Violence and Democratic Society. Bandung: Pilar Humania.

Santoso, Thomas. 2002. *Teori- Teori Kekerasan.* Jakarta: Ghalia Indonesia

Sitorus. 2006. *Sosiologi*. Jakarta: Gelora Aksara.

Subkhi Akhmad dan Jauhara Muhammad. 2013.  Pengantar Teori dan Perilaku Organisasi. Jakarta: PT. Prestasi Pustakarya.

Sugiyono.2013. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung. Alfabeta

Sutarto. 2002.  Dasar-Dasar Organisasi. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Sutrisno Edy. 2010.  Budaya Organisasi . Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Soerjono Soekanto. 2009. *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar.* Edisi Baru.

Jakarta. Rajawali Pers.

Torang Syamsir. 2016.  Organisasi dan Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya dan Perubahan Organisasi). Bandung: Alfabeta.

Usman, Husaini. 2013.  Riset Sumber Daya Manusia dalam Organisasi. Jakarta: Bumi Aksara.

Wibowo, 2007. *Perilaku dalam Organisasi*. Edisi Ketujuh Jakarta : Penerbit Erlangga.

Winardi. 2003.  Teori Organisasi dan Pengorgsnisasian. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada

Windhu, I Marsana. 1992. Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung. Yogyakarta : Penerbit Kanisius.

Wursanto. 2005.  Dasar-Dasar Ilmu Organisasi. Yogyakarta: Andi.

Wursanto, Ignatius. 2003.  Dasar-Dasar Ilmu Organisasi Yogyakarta: Andi

Zohra Andi Baso, dkk. 2002. *Kekerasan terhadap Perempuan: Menghadang Langkah Perempuan.* Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM FF (Ford Foundation)

***Dokumen :***

Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 9 Tahun 2012.

Deklarasi Tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 1993.

Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2006. Profil Kesehatan 2005. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

**Skripsi dan jurnal:**

Pradipta, Khinanty Gebi 2013. Tinjauan sosiologi hukum terhadap kekerasan

dalam rumah tangga yang dilakukan oleh istri hukum masyarakat dan

pembangunan. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar . Didowonload

(tanggal 13 November 2016)

Purwaningsih, Eni. 2008. Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap

perempuan dalam rumah tangga(studi di Polres Mataram). Skripsi fakultas

hukum Universitas Brawijaya. Malang. Didownload (tanggal 15 November 2016)

1. Mahasiswa Program S1 Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Mulawarman Email: indrawatipatandean26@gmail.com [↑](#footnote-ref-1)